



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perlindungan Informasi terhadap Data dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

16. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786);
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maluku Barat Daya.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

17. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
18. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSRé adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
19. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya di sebut OP adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
20. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik;
21. Certificate Policy yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé.
22. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
23. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
24. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
25. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
26. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakterter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses kepasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
27. *Reverse engineering* adalah proses analisis produk yang sudah ada sebagai acuan untuk merancang produk yang sejenis dengan memperkecil dan meningkatkan keunggulan produk.
28. *Secure Socket Layer* adalah suatu teknologi yang berfungsi untuk menciptakan koneksi yang aman antara *server* dengan *client*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE.
- (2) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

BAB II

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara Sertifikasi Elektronik selain yang tercantum pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh:

- a. BSrE;
- b. Dinas;

- c. Perangkat Daerah;
- d. Pemilik / Pengguna; dan
- e. Otoritas Pendaftaran;

Bagian Kedua
Kewenangan, Peran, Kewajiban, dan Tugas

Pasal 6

- (1) BSR E sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a memiliki kewenangan :
 - a. mengelola dan menerbitkan Sertifikat Elektronik yang digunakan dalam sistem elektronik untuk memenuhi aspek keamanan informasi elektronik di instansi pemerintah; dan
 - b. menerbitkan dan memastikan Sertifikat Elektronik sesuai dengan yang diatur dalam CP.

Pasal 7

- (2) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan pendampingan kepada perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
 - e. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak dan kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan keluhan; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik berperan:

- (1) melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- (2) menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d meliputi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah;
 - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang – undangan.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban;
 - a. menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan;
 - b. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - c. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - d. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - e. wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - f. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 10

- (1) OP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e merupakan ASN pada PD yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh penanggung jawab pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menjalankan tugas fungsinya berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan oleh BSrE;
 - b. melakukan perlindungan data pribadi pada berkas – berkas persyaratan pemohon yang masuk sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - c. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila lalai atau bersalah dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. memastikan proses penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik dilakukan oleh pemohon.
- (3) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, OP juga memiliki kewenangan, meliputi:
 - a. monitoring Sertifikat Elektronik pengguna;

- b. pendaftaran akun Sertifikat Elektronik;
- c. *Approvement* aktivasi pengguna Non-ASN;
- d. mengubah/ *approve* perubahan profil pengguna;
- e. mengubah/ *reset passphrase* pengguna;
- f. pembaruan Sertifikat Elektronik pengguna; dan
- g. pencabutan Sertifikat Elektronik pengguna;

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik;
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:
 - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. pengamanan surat elektronik (*email protection*); dan
 - c. pengamanan dokumen elektronik (*electronic document protection*);

Pasal 12

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengesahan transaksi elektronik; dan
 - c. pembuatan / pengesahan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan penandatangan atas Informasi Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (5) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berpedoman pada Tata Naskah Dinas Elektronik yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah

- (6) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b berupa penggunaan *Secure Socket Layer (SSL)* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik

Pasal 14

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain

Pasal 15

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

Bagian Keempat

Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 16

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik merupakan proses permintaan penerbitan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh calon pengguna sertifikat elektronik kepada BSR-E melalui OP.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan dengan:
 1. akun surat elektronik dinas pribadi;
 2. hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 3. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir
 4. surat rekomendasi dari dinas dengan format sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati ini
 5. surat permohonan dengan format sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati ini;

- (3) OP melakukan pengarsipan berkas pengajuan dari pemohon baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun elektronik secara aman.
- (4) OP dapat memberikan edukasi kepada pemohon dan pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

Paragraf 2 Penerbitan

Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dengan melakukan verifikasi identitas pemohon dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (3) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP permohonan yang diajukan diterima, OP menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.
- (5) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR.E.

Paragraf 3 Penggunaan

Pasal 18

Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik dan/atau pihak pengandal.

Paragraf 4 Pembaruan

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya maka Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP, minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Sertifikat Elektronik.

Paragraf 5
Pencabutan

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan atau diajukan apabila:
 - a. pemilik/pengguna meninggal dunia.
 - b. pemilik/pengguna mutasi ke instansi berbeda.
 - c. pemilik/pengguna memasuki masa pensiun atau purna bakti.
 - d. pemilik/pengguna mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan
 - e. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan pasangan Kunci Privat dan Kunci Publik hilang/rusak/tidak dapat diakses.
- (3) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan pasangan Kunci Privat dan Kunci Publik dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pemanfaatan insiden keamanan informasi yang menyebabkan pasangan Kunci Privat, Kunci Publik dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkan kepada OP; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan pimpinan Perangkat Daerah.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampir dalam lampiran peraturan bupati ini.

Bagian Kelima
Bantuan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah, maka Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik wajib berkoordinasi dan melaporkan kepada OP.
- (2) OP dapat meminta bantuan teknis kepada BSR.E.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah;
- (3) Laporan pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun dalam 1 (satu) tahun sekali; dan
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk Bupati dan Kepala BSR.E, Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban dalam memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan





Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kadis KominfoStaper	


Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 23 Desember 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 23 Desember 2023
Penjabat SEKRETARIS DAERAH



DAUD REIMIALY
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : TAHUN 2023
TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU
BARAT DAYA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa, Maluku Barat Daya 97442
Pos-el. kominfo@malukubaratdayakab.go.id ; mbdkominfo@gmail.com

Nomor :
Perihal :
Sifat :

SURAT REKOMENDASI
PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Sesuai surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik Nomor, tanggal, dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, maka saya:


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Jabatan : Kepala Dinas
- 3. Unit Kerja : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Dalam kapasitas selaku penanggungjawab Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Jabatan :
- 3. Unit Kerja :
- 4. Instansi :
- 5. Alamat Email :
- 6. Nomor Telp. :

Untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat elektronik pada instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di :
Tanggal :
Hormat saya,





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KOP DINAS / UNIT KERJA

Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa, Maluku Barat Daya 97442
tautan website ; alamat email opd

Nomor :
Perihal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Di
Tiakur

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
NIK : [sesuai KTP pemohon, KTP dilampirkan]
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
Unit Kerja :
Email Individu : [diisi alamat email pribadi pemerintah/go.id]
No. HP. :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Demikian surat permohonan ini saya buat, agar dapat di tindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Dinas/Badan
Tiakur, 2023
Pemohon

Nama
(pangkat/gol)
NIP
Nama
(pangkat/gol)
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KOP DINAS / UNIT KERJA

Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa, Maluku Barat Daya 97442
tautan website ; alamat email opd

Nomor :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Sertifikat Elektronik
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Di

Tiakur

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
NIK : [sesuai KTP pemohon, KTP dilampirkan]
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
Unit Kerja :
Email Individu : [diisi alamat email pribadi pemerintah/go.id]
No. HP. :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.


Demikian surat permohonan ini saya buat, agar dapat di tindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tiakur,

2023

Mengetahui
Kepala Dinas/Badan

Pemohon



Nama
(pangkat/gol)
NIP

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kadis KominfoStaper	

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal

2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH